

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA
NARKOBA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

UTARI ZULFIANA

NIM. 160101060

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA
NARKOBA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala
Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms.Ksg)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

UTARI ZULFIANA

Nim. 160101060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003



Amrullah, LL.M
NIP.198212110215031093

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA
NARKOBA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
Nomor 74/Pdt.G.2019/Ms.Ksg)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 8 Januari 2022 M
6 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Soraya Devy, M.Ag

NIP: 196701291994032003


Amrullah, LL.M

NIP: 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

NIP: 197702212008011008


Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utari Zulfiana
NIM : 160101060
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2022

Yang menerangkan,



Utari Zulfiana

ABSTRAK

Nama : Utari Zulfiana
NIM : 160101060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg)
Tanggal Munaqasyah : 8 Januari 2022
Tebal Skripsi : 49 Halaman
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, LL.M.
Kata Kunci : *Perceraian, Narkoba*

Seseorang yang melakukan perceraian pastinya mempunyai alasan tersendiri untuk mengakhiri perkawinannya. Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Banyak faktor yang menyebabkan istri melakukan permohonan cerai gugat, salah satunya adalah suami tersandung kasus narkoba. Dalam putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi. Sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perbuatan kasar yang dilakukan oleh tergugat dikarenakan tergugat tidak menggunakan narkoba. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka dengan menganalisis data melalui metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba, yaitu karena tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dengan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa kondisi rumah tangga yang dialami penggugat dan tergugat sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali diperbolehkan bagi istri untuk menuntut talak kepada hakim terhadap suaminya apabila ia mendapat perlakuan kasar. Karena dengan suami menggunakan narkoba, itu bisa memicu munculnya kemudharatan dalam rumah tangga yang bisa menjadi salah satu alasan untuk istri mengajukan cerai gugat kepada hakim. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, istri tidak bisa menuntut talak dari hakim atas diri suaminya, dikarenakan perlakuan buruk suami dianggap bisa di hapus dengan cara memberikan hukuman terhadap suami yang melakukan tindakan buruk dan memberikan kebebasan terhadap istri agar tidak dipaksa untuk mentaati suaminya.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita telah dituntunnya dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Merupakan suatu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) yang berlaku di setiap perguruan tinggi tidak terkecuali di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Alhamdulillah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg)".

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Amrullah, LL.M selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, bapak Aulil Amri, MH., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Zulkarnein serta Ibunda tercinta Elpida yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan untuk Adik kakak tersayang Muhammad Alfian, Indah Kemala Sari, Siska Amelia, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang selalu mendo'akan, memberikan bantuan dan dukungan serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah banyak mendukung dan medoakan serta membantu dalam pembuatan skripsi ini.
7. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan

hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 06 Januari 2022
Penulis,

Utari Zulfiana



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَـي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وـو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن

: *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب
: *Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ الله

: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ الله

: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK pembimbing

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Dari Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB DUA GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	 15
A. Pengertian Perceraian.....	15
B. Dasar Hukum Perceraian	17
1. Al-Qur'an	17
2. Hadits	18
C. Jenis-Jenis Perceraian	20
1. Talak Raj'i.....	20
2. Talak Ba'in.....	21
D. Alasan Perceraian.....	22
E. Mekanisme Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Aceh...	26

BAB TIGA STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA	30
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	30
1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah	30
2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah	32
3. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang....	33
4. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	34
5. Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	34
6. Lokasi/alamat Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang...	35
B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Gugat No.74/Pdt.G/2019/Ms.Ksg.....	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Suami Pengguna Narkoba.....	39
BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, walaupun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan pilihan terakhir, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai bisa disebabkan oleh kematian suami atau isteri, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiiasi perjalanan rumah tangga antara suami dan istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tak lagi fungsional secara biologis.¹

Pada dasarnya, seseorang yang melakukan perceraian pastinya terdapat alasan tersendiri untuk mengakhiri perkawinannya. Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu permohonan atas pihak suami dan cerai gugat permohonan atas pihak istri.²

Di zaman sekarang ini banyaknya pengajuan cerai yang dilakukan oleh permohonan istri dibandingkan dengan permohonan suami. Hal itu terjadi disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, keterlibatan pihak ketiga atau perselingkuhan serta tersandung kasus narkoba pada pihak suami. Namun salah satunya yang sering terjadi sekarang ini ialah karena faktor tersandungnya kasus narkoba pada suami, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm.49.

² A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.202.

sehingga istri pasrah dan tak sanggup lagi menghadapi sikap suami yang selalu marah-marah dan bertingkah laku kasar terhadap anak maupun istri.

Dalam putusan nomor 74/Pdt.G/2019/ms-ksg merupakan perkara cerai gugat yang dalam petitumnya untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau Penggugat kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Dimana dalam positanya, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di KUA Karang Baru. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang rukun, akan tetapi dengan berjalannya waktu pada tahun 2011 suami Penggugat mulai memakai narkoba jenis sabu. Dan terjadilah pertengkaran, dalam pertengkaran itu Tergugat memukul dan membanting anak yang pertama dan juga sering marah-marah dan berperilaku kasar terhadap istri (Kebiasaan Tergugat apabila tidak memakai atau menggunakan narkoba).³

Penggunaan narkoba sudah sangat jelas membahayakan, baik terhadap fisik maupun psikis. Didalam keluarga atau lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus secara perceraian.

Adapun Hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam,

لَا ضَرَّاءَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”.⁴

³Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 461.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga hal yang dibenci Allah Swt. Tetapi Allah Swt membencinya apabila hal itu tanpa adanya kedaruratan yang mendesak. Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan dari perkawinan.⁵

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri melakukan cerai gugat terhadap pengguna narkoba, namun dalam Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan pada saat perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan adanya faktor penggunaan narkoba pada suami mengakibatkan rumah tangga

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Terj. Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma), cet 2. (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 527.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan tidak adanya kejelasan dari Tergugat yang sedang terpidana akibat ketergantungannya terhadap narkoba jenis sabu, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang **“Cerai Gugat terhadap Suami Pengguna Narkoba (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg*).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan skripsi ini, maka diperlukan referensi berupa penemuan-penemuan terdahulu yang pada dasarnya adalah untuk dapat

menggambarkan hubungan topik yang akan diteliti dengan hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan materi dan agar bisa menghindari dari terjadinya duplikasi penelitian. Diantara referensi tersebut adalah karya tulis dari:

Penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Yulmina, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, *“Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna)*, pada tahun 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada terdapat tiga temuan penelitian: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan No. 0138/ Pdt. G/Ms. Bna ada dua: *pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum Islam, dimana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rum ayat 21. (2) Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) alasan cerai. Namun demikian, hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh cenderung menekankan penyebab cerai adalah karena percekcoakan atau *syiqaq* yang telah berlangsung lama. (3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut dalam putusan Nomor 0138/Pdt. G/ Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan. Pertimbangan hakim ialah adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat ini sesuai dengan kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.⁷

Penelitian selanjutnya yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Husnul Khatimah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, *“Penyebab Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Jantho)”*, pada tahun 2019. Hasil

⁷Yulmina, *“Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna)”*., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Dan dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa tingkat perceraian di kalangan pasangan berusia muda semakin meningkat yang menjadi faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda ialah faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan, faktor gangguan pihak ketiga/ perselingkuhan, faktor tidak bertanggung jawab, faktor KDRT, dan faktor kawin paksa, diantara faktor-faktor tersebut paling dominan terjadi ialah faktor tidak bertanggung jawabnya suami dan yang paling sedikit ialah karena selingkuh.⁸

Selanjutnya penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Anisah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, *“Perceraian Dengan Alasan Suami Pecandu Narkoba Dan Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1061/Pdt.G/2015/Pa.Sal)”*, pada tahun 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, (1) Proses pengajuan dan penyelesaian perkara Nomor: 1016/Pdt.G/2015/PA.Sal diputuskan secara verstek dan dijatuhi talak ba’in sughro. (2) Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim adalah PP No.9 pasal 19 huruf (f) Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. (3) Dalam tinjauan hukum fikih pertimbangan Majelis Hakim dikenal dengan *shiqaq* atau antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi, sedangkan menurut Perundang-Undangan di Indonesia dengan PP No. 9 pasal 19 huruf (f) Tahun 1975 dan

⁸Husnul Khatimah, *“Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Jantho)”*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

pasal 116 KHI, sehingga keduanya telah sesuai dengan Peraturan hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.⁹

Selanjutnya penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zakirul Fuad Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh “*Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*” pada Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses persidangan sering kali hakim memberikan saran-saran terhadap penggugat agar memasukan tuntutan-tuntutan yang menjadi haknya untuk diajukan dalam gugatan perceraian, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan berkepanjangan. Hak harta bersama, hak mut’ah, hak madjiah sering kali dilupakan oleh istri sebagai pihak penggugat saat mengajukan gugatan cerai gugat, sehingga dia kehilangan hak-haknya yang kemudian hari dapat membuka peluang terhadap terjadinya konflik-konflik baru. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di mahkamah syar’iyah sigli dan bagaimana pengetahuan masyarakat pidie terhadap hak istri pasca cerai gugat.¹⁰

Selanjutnya penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Mansari, Dahlan, Mahfud dan Martunis “*Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)*” “hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana KDRT tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata, karenanya hakim tidak dapat memberi putusan pidana lebih dari apa yang dimohon oleh Penggugat dalam petitum-nya. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan melalui beberapa hal; mempercepat proses persidangan dan mengabulkan gugatan cerai

⁹Anisah, “Perceraian Dengan Alasan Suami Pecandu Narkoba Dan Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1061/Pdt.G/2015/Pa.Sal)”, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

¹⁰Muhammad Zakirul Fuad, “*Tuntutan Istri dalam perkara cerai gugat (Studi Kasus pada masyarakat Pidie)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

untuk menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT dan menjauhkannya dari trauma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tindak pidana KDRT tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata, karenanya hakim tidak dapat memberi putusan pidana lebih dari apa yang dimohon oleh Penggugat dalam petitum-nya. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan melalui beberapa hal; mempercepat proses persidangan dan mengabulkan gugatan cerai untuk menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT dan menjauhkannya dari trauma.¹¹

Selanjutnya penelitian dalam jurnal yang ditulis Isnawati Rais *"Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya"* Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.¹²

Selanjutnya jurnal yang ditulis Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin *"Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura"* Beberapa tahun

¹¹Mansari, et al. "Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol.4, No.1, Maret 2019 hlm. 89-110.

¹²Isnawati Rais "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-Adalah* Vol.XII, No.1 Juni 2014 hlm. 191-204.

belakangan ini perceraian menjadi istilah yang sangat populer di telinga masyarakat, hal ini karena angka perceraian semakin hari terus bertambah. Tidak kurang dari lima orang setiap harinya berubah statusnya menjadi janda/duda. Wilayah Madura juga menjadi penyumbang terbanyak angka perceraian di Jawa Timur, khususnya di Pamekasan dan Sampang. Jumlah perceraian per tahun di dua daerah tersebut mencapai seribuan lebih. Menariknya dari ribuan jumlah perceraian tersebut didominasi oleh jumlah cerai gugat. Hasil penelitian ini membahas tentang fenomena meningkatnya angka perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri (cerai-gugat) di dua daerah tersebut dari tahun ke tahun, dan memaparkan secara mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya sangat beragam yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.¹³

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, maka dijelaskan istilah-istilah seperti berikut:

1. Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.¹⁴

Ahrun hoerudin juga menambahkan pengertian cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama,

¹³Maimun, et.al. "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* Vol.5 No.2 2 Desember 2019 hlm. 157-167.

¹⁴Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga* (Banda Aceh:2014), hlm 82.

agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁵

2. Pengguna Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁶

Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.¹⁷

3. Mahkamah Syar'iyah

Menurut Kamus Hukum Mahkamah Syar'iyah yaitu badan pengadilan agama khusus untuk daerah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.¹⁸

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam serta melaksanakan syari'at Islam dalam wilayah Proinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada.¹⁹

¹⁵ Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Setelah Berlakunya undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), hlm.20.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 257.

¹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.30.

4. Putusan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan.²⁰ Yaitu hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.²¹

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat constitutor artinya menciptakan.²²

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian suatu karya ilmiah memerlukan metode untuk menentukan tujuan yang efektif, karena metode yang digunakan itu senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu karya tulis.

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²³

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm.98.

²¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 1977), hlm. 695.

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 203.

²³ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013) hlm. 1.

dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²⁴

3. Sumber data

Untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian ini, maka penulisan menggunakan:

- a. Sumber Data Primer yaitu salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang nomor 74/Pdt.G/2019/ms-ksg.
- b. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, waktu penelitian dimulai data telah tersedia.²⁵ Dengan demikian sebagai data sekunder yaitu peneliti peroleh dari buku-buku hukum, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Data Tersier yaitu yaitu data tambahan terhadap penjelasan data primer dan data sekunder yang berupa dari kamus-kamus, artikel atau jurnal-jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian adalah analisis putusan hakim. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba terhadap putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/ms-ksg meliputi: permasalahan, faktor, dan analisis putusan.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh penelitian.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan

²⁴Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm.37.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.117-119.

antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.²⁷ Dari gambaran ini dapat diperoleh data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang pada akhirnya diambil kesimpulan.

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Quran penulis kutip dari Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua membahas bab pembahasan, penjelasan mengenai gambaran umum tentang perceraian, meliputi pengertian perceraian, dasar hukum

²⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004) hlm.104.

perceraian, jenis-jenis perceraian, alasan perceraian dan mekanisme penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Bab ketiga membahas bab analisis penulis terhadap terjadinya cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba yang meliputi, profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba.

Bab keempat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.



BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” jika dirujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, sebagai kata kerja ia bermakna; pisah, putus hubungan sebagai suami isteri. Sedangkan jika kata cerai dibubuhi awalan menjadi bercerai, maka maknanya adalah; tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dst) lagi, berhenti ber laki-bini (suami isteri).²⁸

Secara fiqhiyyah, kata “cerai” dikenal dengan istilah *ath-thalaq*, yang berarti melepaskan tali (*hal al-qaid*), maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap isterinya. Adapun dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-isteri). Jika dirujuk ke dalam kitab-kitab *fiqh*, maka kata cerai atau *thalaq* berarti “bercerai” lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami isteri.²⁹

Ali hasballah menyebutkan *al-furqah* secara etimologi berasal dari kata *faraqa*, berarti berpisah. Namun oleh *fuqaha* apabila dikaitkan dengan persoalan suami-istri adalah putusnya hubungan perkawinan antara keduanya. Hal senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli, bahwa *al-furqah* adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami-istri karena adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab. Namun ulama madhhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan *talak* dan *fasakh*, sedangkan *al-furqah* dimunculkan oleh ulama kontemporer.³⁰

Secara garis besar Hukum Islam juga membagi Perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah Perceraian yang timbul dari

²⁸ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), hlm. 9

²⁹ *Ibid*, hlm. 10

³⁰ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018) hlm.196

tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan Perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri.³¹

Namun dalam istilah Fiqh cerai yang diajukan oleh istri atau nama lain cerai gugat dikatakan sebagai *fasakh*. *Fasakh* secara bahasa membatalkan atau mengangkat. Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fuqaha adalah membatalkan akad perkawinan, dan menghilangkan seketika hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa fasakh adalah Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Istilah *fasakh* dalam perspektif *Fiqh* berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. Fiqh madhhab menilai apabila inisiatif tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *Fasakh*.³² Pada dasarnya *Fasakh* adalah hak suami atau istri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak *talak* kepada suami.³³

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah menetapkan standar umum untuk membedakan antara perceraian karena *talak* dan *fasakh*. Mereka berkata. Semua perceraian yang dijatuhkan oleh suami sesuai keinginannya dan bukan datang dan bukan datang dari pihak istri disebut *Talak*. Adapun bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh istri dan bukan atas kehendak suami atau dari suami namun atas tuntutan istri disebut dengan *Fasakh*.³⁴

³¹ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 138

³² *Ibid*, hlm.140-141

³³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.213

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm.628 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm.628

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak dan fasakh, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika dilakukan talak atau fasakh, kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatannya daripada kemudharatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.³⁵

B. Dasar Hukum Perceraian

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum disyariatkannya perceraian yaitu:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2]:229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ ُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat

³⁵Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm.58-60

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. 2:229).³⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dapat dirujuk kembali. Maksudnya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Menurut M. Quraish Shihab, kata yang digunakan ayat ini adalah “dua kali” bukan dua perceraian. Hal ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada interval waktu antara perceraian yang pertama dan yang kedua. Interval waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan perenungan sikap dari tindakan masing-masing. Hal ini tidak dapat terlaksana bila perceraian itu langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkan kata cerai dalam satu tempat dan waktu yang sama.³⁷

2. Hadits

Sebagai dasar hukum dari hadits, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Shan'ani bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syam bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

رَسُولِيَا فَالْكُفْرَ أَكْرَهُو لَكِنِّي دِينِي وَخُلُقِي عَلَيْهَا عَيْبًا إِنِّي أَمَّا إِنِّي قَيْسِبْتُ بِتَاللَّهِ إِلَيْ سَلَام

Artinya: Ya Rasulullah, terhadap Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekerti dan agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam islam.

³⁶ QS. Al-Baqarah (2): 229

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid I* (Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm.460

1. Undang-undang

Dasar hukum perceraian diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41

Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

- 1)Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; pengadilan memberi keputusannya;
- 2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁸

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan salah satu pihak dari suami atau isteri melakukan perceraian. Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena

³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini, kematian merupakan suatu sunnatullah yang tidak dapat dielakkan oleh setiap manusia, dengan kematian, salah satu pihak (suami/isteri) akan ditinggalkan, sehingga diantara kedua pihak tersebut berpisah. Begitu pula dengan perceraian dan atas keputusan pengadilan, yang mengakibatkan pasangan suami/isteri berpisah dan tidak dapat bersatu lagi, kecuali atas dasar pertimbangan kedua belah pihak untuk rujuk kembali.

C. Jenis-Jenis Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab yang lain.

Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali ada dua macam talak:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurnya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi lain suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak, jelasnya talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru.³⁹ Dalam syariat Islam talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwad). Akan tetapi,

³⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.244.

dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwad juga istri belum di gauli.⁴⁰

2. Talak Ba'in

Talak ba'in, ialah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Jenis talak bain adalah:

- a. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri
- b. Wanita yang ditalak 3 (tiga)
- c. Wanita yang telah memasuki masa *menopause*, karena wanita yang telah tidak haid memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.⁴¹

Para ulama sepakat bahwa talak ba'in hanya berlaku ketika dijatuhkan kepada isteri yang belum digauli. Talak ba'in adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, dan menjadi berlaku karena ada tebusan dari isteri ketika khuluk. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah khuluk tergolong sebagai *talak* atau *fasakh*. Mereka juga sepakat bahwa tiga talak yang dijatuhkan berurutan termasuk sebagai talak ba'in. Talak ba'in ada dua macam, yaitu:

1) Talak Ba'in Sugra

Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan artinya jika sudah terjadi talak, isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahanya.

2) Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah tidak dapat rujuk kepada isterinya, kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara

⁴⁰ Muhammad syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta:Sinar Grafika ,2013), hlm. 124.

⁴¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...* hlm.222.

yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil.⁴²

D. Alasan Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.⁴³ Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya Pasal 19 yang mengatakan bahwa perceraian itu boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan-alasan. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi. Yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.

⁴² *Ibid*, hlm 126.

⁴³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-hikmah, 1993) hlm, 390.

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada tambahan 2 alasan perceraian selain alasan-alasan diatas pada pasal 116 KHI yaitu sebagai berikut:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

Adapun alasan-alasan lain yaitu:

1. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.
2. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.
3. Karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Juga istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

4. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.⁴⁶

Alasan-alasan perceraian dalam hukum Islam menurut Hamidy adalah sebagai berikut:

- d. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga. Tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari perkawinan.
- e. Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad) .
- f. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang dalam agama.
- g. Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi (memafkan) dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan isteri.
- h. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak isteri.
- i. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan (taklik talak).⁴⁷

Sedangkan menurut sayyiq sabiq ialah:

- a. Suami tidak pernah memberi nafkah
- b. Suami berbuat aniaya terhadap isteri
- c. Suami ghaib (berjauhan)
- d. Suami dihukum penjara.⁴⁸

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

⁴⁶ <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/> diakses pada tanggal 5 juli 2021.

⁴⁷ Ahmad Zuhri Nafi, *Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak* (Jurnal Ulumuddin: volume 8 , nomor 2 desember 2018), hlm.121.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.122

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah meliputi:

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *Khiyar Baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad meliputi:

1. Bila dari salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sma sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemudharatannya belakangan.
2. Bila suami yang tadinya kafir maka masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain hal kalau istri ahli kitab, maka akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semuanya dipandang sah.⁴⁹

E. Mekanisme Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.⁵⁰ Kompetensi Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah sama, salah satunya perkara dalam bidang perkawinan yang mengajukan gugatan perceraian. Adapun salah satunya yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri atau disebut perkara cerai gugat.

Dalam perkara cerai gugat isteri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya masuk kedalam wilayah tinggal isteri sebagai penggugat. Kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat bersama tanpa izin suami maka gugatan harus ditujukan kepada Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suami. Gugatan

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 142-143

⁵⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: sinar Grafika, 2009), hlm.30

perceraian yang diajukan oleh isteri harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat keterangan cerai dari kepala desa/lurah
3. Kutipan Akta Nikah
4. Surat izin cerai dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI)
5. Fotocopy Akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
6. Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan akan memeriksa gugatan Perceraian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat gugatan Perceraian didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Kedua belah pihak harus dipanggil untuk didengar keterangannya di persidangan, hakim tidak boleh hanya mendengar keterangan satu pihak saja. Apabila para pihak menghadap, Hakim mengusahakan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan Hakim yang memeriksa perkara perceraian harus berusaha mendamaikan kedua pihak. Jika kedua belah pihak hadir, akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaikan maka acara selanjutnya yaitu pembacaan surat gugatan. Setelah itu jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat dan pembuktian yaitu pemeriksaan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi. Kesempatan untuk menyampaikan alat-alat bukti diberikan kepada pihak-pihak secara bergantian, penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu. Acara selanjutnya yaitu kesimpulan oleh penggugat dan tergugat dan yang terakhir yaitu pembacaan putusan, dalam pembacaan putusan hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵¹ Apabila para pihak tidak merasa puas dengan

⁵¹ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 92.

yang diputuskan oleh hakim maka para pihak dapat mengajukan upaya banding dan kasasi.

Setelah perkara cerai gugat diputuskan, Panitera Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami, isteri atau kuasanya dengan menaruh Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan dan membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah itu bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya Perceraian, tanggal perceraian, Nomor dan Tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera. Selanjutnya Panitera Mahkamah Syar'iyah berkewajiban memberikan Akta cerai kepada suami isteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah putusan cerai gugat itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah itu, selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah putusan cerai gugat itu mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Mahkamah Syar'iyah berkewajiban pula mengirimkan satu helai salinan putusan cerai gugat bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami isteri untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan. Setelah menerima satu helai salinan putusan cerai gugat di Panitera Mahkamah Syar'iyah, Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah buku pendaftaran cerai gugat. Buku pendaftaran cerai tersebut harus ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah memasukkannya dalam data peristiwa terjadinya cerai gugat.

Apabila pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda pengadilan dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan cerai gugat tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut berkewajiban memberikan catatan pada kolom Akta nikah yang bersangkutan. Catatan itu berisi tempat dan

tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor putusan pengadilan tersebut.⁵²



⁵² Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: November, 2011)

BAB TIGA

STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam Qanun Provinsi NAD. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk Islam.⁵³

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Pada masa reformasi lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang telah memberikan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara sempurna, kemudian diganti dengan UU No. 4 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pasal 128 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.⁵⁴

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan

⁵³Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

⁵⁴ Elvina Amanda, "Perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI (analisa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS.Bna)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.⁵⁵

Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh. Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁵⁶

⁵⁵ <http://ms-kualasimpang.go.id/new/>, *sejarah pengadilan*. Diakses melalui <http://ms-kualasimpang.go.id/new/link/202102031424391278977117601a4fb71cd78.html> pada tanggal 20 desember 2021.

⁵⁶ <https://ms-bandaaceh.go.id>, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/> pada tanggal 20 desember 2021.

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah⁵⁷

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin a di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada UU mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point b di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud

⁵⁷ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 120.

dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Mahkamah Syar'iyah Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.

3. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Sebagaimana lembaga Mahkamah Syar'iyah lainnya, Mahkamah Syar'iyah kuala simpang dalam mewujudkan tujuannya juga merumuskan visi dan misi, yaitu sebagai berikut:

a. Visi


Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah kuala simpang yang agung.

b. Misi

- i. Menjaga kemandirian badan peradilan
- ii. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- iii. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁵⁸

⁵⁸ <http://ms-kualasimpang.go.id/new/>, *Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*. Diakses melalui situs: <http://ms-kualasimpang.go.id/new/link/visimisi.html> pada tanggal 6 April 2021

4. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

5. Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Wilayah Yuridiksi Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelum pemekaran adalah bagian dari kabupaten Aceh Timur yang secara geografis terbentang pada posisi 03° 53' – 04° 32' LU sampai 97° 44' - 98° 18' BT, dengan batas administratif adalah sebagai berikut:

Utara: Selat Malaka dan Kota Langsa

Selatan: Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Barat: Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues

Timur: Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan, 27 Kemukiman, 1 kelurahan, 212 Desa, dan 701 Dusun yang secara keseluruhan mempunyai luas 1. 956,72 Km² atau 195. 672 Hektar. Dan Kecamatan yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang meliputi:⁵⁹

⁵⁹ <http://ms-kualasimpang.go.id/new/>, *Wilayah Yuridiksi*. Diakses melalui http://ms-kualasimpang.go.id/new/other/wilayah_yuridiksi.html pada tanggal 20 desember 2021.

- a. Kecamatan Manyak Payed
- b. Kecamatan Bendahara
- c. Kecamatan Banda Mulia
- d. Kecamatan Karang Baru
- e. Kecamatan Sekerak
- f. Kecamatan Seruway
- g. Kecamatan Kota Kuala Simpang
- h. Kecamatan Kejuruan Muda
- i. Kecamatan Tenggulun
- j. Kecamatan Tamiang Hulu
- k. Kecamatan Bandar Pusaka
- l. Kecamatan Rantau

6. Lokasi/alamat Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Lokasi kantor Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tepatnya beralamat di Jl. Sekerak, Desa/Kelurahan Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Telp.(0641) 7447025 Fax.(0641) 7447025, Email: mskualasimpang@yahoo.co.id

B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Gugat No.74/Pdt.G/2019/Ms.Ksg

Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang kasus gugat cerai dibuat pada lembaran Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms.Ksg. Kasus gugat cerai ini diputuskan setelah memberikan berbagai pertimbangan atas kesaksian dan barang bukti dalam persidangan.

Pihak Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memberikan terutama dari bukti P.2 telah terbukti bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang

Nomor 248/Pid.sus/2018/PN.Ksp kepada pihak tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan pihak tergugat bersalah dengan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu dan telah dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 bulan dan oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf (c) jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang telah terpenuhi.

Pihak Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga memberikan pertimbangan dengan dasar dari keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2007 di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Tergugat menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
3. Bahwa Tergugat bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu dan telah dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 bulan;
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih dalam tahanan;
5. Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat sampai habis masa tahanannya, namun Penggugat tetap tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat.⁶⁰

⁶⁰Putusan Cerai Gugat No.74/Pdt.G/2019/ Ms.Ksg, hlm. 8-9.

Pihak Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga menimbang, bahwa dari fakta-fakta dari saksi serta bahan bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah secara sah dan meyakinkan berbuat tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun.

Upaya memutuskan perkara gugat cerai ini, pihak Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga memberikan pertimbangan bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Tidak hanya itu pertimbangan lain dari hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, juga bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat dengan kondisi tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih di prioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah Fiqih dan diambil Majelis sebagai pertimbangan menyatakan:⁶¹

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bawa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (c) Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan

⁶¹Putusan Cerai Gugat No.74/Pdt.G/2019/ Ms.Ksg, hlm. 9.

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

2. Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan sah, sedangkan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan dan serta tidak melawan hukum, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;
3. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan berbagai pertimbangan di atas dan mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini, maka pihak Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memutuskan untuk mengadili dan memberikan sanksi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah).⁶²

Jadi, jika ditinjau dari pihak istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang seorang pengguna narkoba dikarenakan banyaknya

⁶² Putusan Cerai Gugat No.74/Pdt.G/2019/ Ms.Ksg, hlm. 10.

kemudharatan dari pada kemaslahatannya dalam berumah tangga, maka keputusan hakim dalam menerima permintaan gugat cerai tersebut sudah sangat tepat apalagi dengan adanya saksi dan bukti yang diberikan dalam persidangan. Karena benar bahwa tujuan di dalam rumah tangga ialah mewujudkan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi di dalam permasalahan rumah tangga tertugat dan penggugat ini, istri hanya akan menderita batin yang berkepanjangan. Kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi semenjak suaminya menjadi pengguna narkoba.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Suami Pengguna Narkoba

Menurut Ibnu Taimiyyah, komentar ataupun reaksi pertama yang berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai terlihat di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan berada di bawah tangan bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa, mengkonsumsi ganja atau narkoba umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang sangat besar, karena memiliki pengaruh buruk seperti memabukkan, menyebabkan efek membiuskan bagi penggunanya dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya yang berdampak kepada rusaknya hubungan rumah tangga. Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal hukumnya haram.⁶³ Karena, apapun yang membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya (sakaw) akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan dan lainnya baik dalam

⁶³ Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Cet. I, Jilid empat (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978), hlm. 205.

keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Begitulah pendapat jumhur ulama.⁶⁴

Dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah, narkoba termasuk kedalam golongan *khamr* (minuman yang memabukkan) yang hukumnya haram. Hal ini dikarenakan bahayanya lebih besar dari pada manfaat yang ada pada *khamr*.

Surah Al-Baqarah ayat 219 telah menjelaskan bahwa:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. 2:219)⁶⁵

Al-qur'an secara tegas telah melarang minuman *khamr*, yaitu minuman yang memabukkan dan dapat menurunkan kesadaran seseorang. Narkoba, sebagaimana *khamr*, menyebabkan penurunan kesadaran dan hilangnya rasa sehingga dapat mendorong perbuatan keji terhadap sesama makhluk, menjadi sumber keresahan permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat. Terlebih lagi ketika seorang suami yang sebagai kepala keluarga terjerat perlakuan ini. Maka akibat dari perlakuan suami ini menjadikan salah satu penyebab retaknya hubungan rumah tangga sehingga isteri merasa bahwa hubungannya dengan suami mulai tidak baik lagi serta tidak ada kejelasan dari suami, sehingga tidak bisa lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan sehingga isteri lebih memilih untuk bercerai dari suami.

⁶⁴ Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Cet. I, Jilid empat... hlm. 196.

⁶⁵ Q.S Al-Baqarah (2) : 219

Para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai keinginan istri tersebut. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali isteri diperbolehkan menuntut talak kepada hakim terhadap suaminya apabila ia mendapat perlakuan kasar/buruk. Karena hal itu bisa menjadi salah satu alasan untuk bisa mengakhiri hubungan suami istri tersebut. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi’I., istri tidak bisa menuntut talak dari hakim atas diri suaminya, dikarenakan perlakuan buruk suami dianggap bisa di hapus dengan cara memberikan hukuman terhadap suami yang melakukan tindakan buruk dan memberikan kebebasan terhadap istri agar tidak dipaksa untuk menaati suaminya.⁶⁶

Jadi, berdasarkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali, jika suami tidak bisa atau tidak mau bertaubat dan meninggalkan kemungkaran tersebut (dalam artian menggunakan narkoba), sehingga suami sering melakukan perbuatan kasar dalam rumah tangga, maka istri boleh meminta gugat cerai. Karena pada dasarnya, suami yang kecanduan mengonsumsi narkoba, ia sering tidak bisa berfikir jernih jika tidak dapat mengonsumsi obat tersebut. Pikirannya akan menjadi kacau, sikap dan prilakunya tidak bisa dikontrol sehingga tidak ada nilai baik bagi istri untuk bisa mempertahankan rumah tangga bersama suaminya yang seorang pengguna narkoba. Karena hal seperti ini sangat bisa mengancam agama, jiwa dan anak-anaknya.

Adapun hal lainnya, permasalahan pemisahan suami pengguna narkoba ini karena adanya perselisihan dan pertengkaran atau disebut juga dengan *syiqaq* yang diatur dalam kitab al- Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karangan Syeikh Wahbah Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan suami dan istri akibat perselisihan ataupun banyaknya kemudharatan yang timbul dalam hubungan suami dan istri tersebut. Karena mencegah kemudharatan dari isteri tidak hanya dengan cara menjatuhkan talak, tetapi bisa dengan cara mengadakan perkara yang terjadi

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al-‘Arabi, 1977, juz 2), hlm. 188.

kepada *qadhi*.⁶⁷ Dan menjatuhkan hukuman kepada laki-laki adalah salah satu bentuk pelajaran yang bisa diberikan oleh *qadhi* kepada suaminya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan buruk lagi terhadap istrinya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan diperbolehkan, karena untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-isteri terasa seperti di neraka.⁶⁸ Dalam hal ini, Islam mentoleransi untuk memutuskan ikatan perkawinan. Maka Islam membolehkan isteri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suami yang melakukan tindakan kasar.

Berdasarkan uraian putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 74/Pdt.G./2019/Ms.Ksg, tampak jelas bahwa hakim memutuskan alasan perceraian telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebenarnya tidak menekankan pada sebab-sebab gugat cerai pihak isteri karena suami egois, suami pemakai narkoba sampai suami terpidana penjara sekalipun. Tetapi, titik tekannya bahwa hakim melihat terjadinya perselisihan atau *syiqaq* yang telah berlangsung lama antara keduanya hal ini disebabkan karena adanya efek dari penggunaan narkoba tersebut yang menghilangkan kesadaran akal sehat sang suami yang dapat membahayakan isteri dan anak-anaknya. Dilihat dari sisi fikih, pertimbangan hakim dalam menerima permintaan istri untuk melakukan cerai gugat tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak *qadhi*. Bahkan pertimbangan hakim melihat adanya maslahat yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah fikih, yaitu:


بالمصلحة منوط الرعية علما لا مامتصرف

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 457.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.457

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”⁶⁹

Istilah “al-Imam” dalam konteks yang lebih luas bukan hanya yang memegang tampuk kekuasaan, tetapi bisa diinterpretasikan sebagai pihak-pihak yang memutus satu perkara, dalam hal ini disebut sebagai hakim. Untuk itu, keputusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada putusan No.74/Pdt.G/Ms.Ksg merupakan bagian dari usaha untuk menggapai kemaslahatan seorang istri. Dalam konteks cerai gugat, maka langkah cerai gugat yang diajukan isteri adalah satu sarana sekaligus perantara yang paling utama untuk menggapai kemaslahatan isteri, sehingga hal ini menjadi langkah yang wajib untuk dipilih.



⁶⁹ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat (istri) dengan alasan suami pengguna narkoba, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak tergugat telah terbukti secara sah bersalah dengan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba. Dan antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang mengakibatkan perselisihan terus menerus antara keduanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg dengan mengutamakan kemaslahatan yaitu, hakim menghindari adanya memudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim telah sesuai dengan UU dan juga KHI.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali diperbolehkan bagi istri untuk menuntut talak kepada hakim terhadap suaminya apabila

ia mendapat perlakuan kasar. Karena dengan suami menggunakan narkoba, itu bisa memicu munculnya kemudharatan dalam rumah tangga yang bisa menjadi salah satu alasan untuk istri mengajukan cerai gugat kepada hakim. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, istri tidak bisa menuntut talak dari hakim atas diri suaminya, dikarenakan perlakuan buruk suami dianggap bisa di hapus dengan cara memberikan hukuman terhadap suami yang melakukan tindakan buruk dan memberikan kebebasan terhadap istri agar tidak dipaksa untuk mentaati suaminya. Permasalahan pemisahan suami pengguna narkoba karena adanya perselisihan dan pertengkaran atau disebut juga dengan *syiqaq* yang diatur dalam kitab al- Fiqh al-Islami wa Adilatuha karangan Syeikh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan suami dan istri akibat perselisihan ataupun banyaknya kemudharatan yang timbul dalam hubungan suami dan istri tersebut. Karena mencegah kemudharatan dari isteri tidak hanya dengan cara menjatuhkan talak, tetapi bisa dengan cara mengadukan perkara yang terjadi kepada *qadhi*. Dan menjatuhkan hukuman kepada laki-laki adalah salah satu bentuk pelajaran yang bisa diberikan oleh *qadhi* kepada suaminya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan buruk lagi terhadap istrinya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan diperbolehkan, karena untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-isteri terasa seperti di neraka.

B. Saran

1. Hendaknya seorang isteri tidak menggugat cerai suaminya karena termasuk kurang etis, karena akan menelantarkan suami dalam kesendiriannya. Sebaiknya isteri harus bersabar dan tabah, serta berusaha untuk mendampingi suami dalam tahap rehabilitas.

2. Diharapkan untuk calon peneliti yang ingin meneliti dalam konteks yang sama dengan yang penulis teliti, agar dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba, serta dapat menelaah kembali buku-buku, kitab-kitab yang menyangkut cerai gugat karena narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Agustin Hanapi dkk., *Buku Dasar Hukum Keluarga*, Banda Aceh: 2014
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2018
- Agustin Hanapi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: 2013
- Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Cet. I, Jilid empat, Beirut Libanon:: Dar al-Arabiyah, 1978
- Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, Yogyakarta: Istana Publisng, 2018
- Ahmad Zuhri Nafi, *Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Jurnal Ulumuddin*: volume 8 , nomor 2 desember 2018
- Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Setelah Berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999
- A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Anisah, *Perceraian Dengan Alasan Suami Pecandu Narkoba Dan Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1061/Pdt.G/2015/Pa.Sal)*, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2016
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: kencana, 2007
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT. Gramedia, 2008
- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Vol. 3, No. 2
- Elvina Amanda, "Perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI (analisa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS.Bna)" Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020
- Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* Banda Aceh: Global Education Institute, 2012

- Husnul Khatimah, *Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019
- Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Al-'Adalah Vol.XII, No.1 Juni 2014
- Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: 1987
- Mansari, et al. *Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol.4, No.1, Maret 2019
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Maimun, et.al. *Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura*. *Islamuna: Jurnal Studi Islam* Vol.5 No.2 2 Desember 2019
- Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh" *Jurnal El-Qanuny*, Vol 4 No 2, juli-desember 2018
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Zakirul Fuad, "Tuntutan Istri dalam perkara cerai gugat (Studi Kasus pada masyarakat Pidie)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid I* (Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
- QS. Al-Baqarah (2): 219, 229
- QS. Al'a'araf (7): 157
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg
- Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Terj. Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), cet 2. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013

- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 1977
- Yulmina, “*Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Yayasan Al-hikmah, 1993



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4130/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Amrullah, LL.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Utari Zulfiana
NIM : 160101060
Prodi : HK
Judul : Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020


Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 November 2020
Dekan : 
Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 187/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*



Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **UTARI ZULFIANA / 160101060**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Peunyerat



Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Januari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 19 Februari 2021

Lampiran 3 Surat Keterangan Dari Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

	MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUALASIMPANG محكمة شرعية كوالاسيمفانغ Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025 Email : mskualasimpang@yahoo.co.id http://www.ms-kualasimpang.go.id
Nomor : W1-A15/ 149 /PB.00/1/2021	28 Januari 2021
Sifat : Biasa	
Lampiran : --	
Hal : Izin Penelitian	
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Di,- Banda Aceh	
Assalamu'alaikum wr.wb.	
Memenuhi maksud Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor 187/Un.08/FSHL/PP.009/01/2021 Tanggal 19 Januari 2021, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :	
Nama :	Utari Zulfiana
NIM :	160101060
Semester :	IX
Jurusan :	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat :	Peunyerat
Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berkaitan Penelitian Skripsi yang berjudul "Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg)".	
Demikian kami sampaikan dan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.	
 M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.	